

PENETAPAN – OPERATOR SPIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT

10 TAHUN 2022 : 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dianggap perlu menetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022;

bahwa namanya yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022.

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- **Dalam Keputusan ini Menetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022; Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengumpulkan seluruh dokumen penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sesuai petunjuk teknis Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan melaporkan implementasi penyelenggaraan SPIP kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 09 Januari 2022.